



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 213 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MOROWALI NOMOR 04 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MOROWALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum nomor 673/TIK.01-  
Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim  
Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan  
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Republik Indonesia, perlu pembentukkan Tim  
Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan  
Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Morowali dengan Perubahan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Morowali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun  
2017, tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 04 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas :
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
  - c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
  - e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal, 11 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR



LAMPIRAN I : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 04 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI


TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Adhar	Ketua KPU Kab. Morowali	Ketua Pembina
2.	Ervan	Anggota KPU Kab. Morowali	Pembina
3.	Mahfud Supu	Anggota KPU Kab. Morowali	Pembina
4.	Ruslan	Anggota KPU Kab. Morowali	Pembina
5.	Sabri Darisa	Anggota KPU Kab. Morowali	Pembina
6.	Adirosali Sujasman	Sekretrais KPU Kab. Morowali	Pembina

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Morowali  
Kasubag Hukum dan SDM,  
  
Muhajir. M Kaseh

LAMPIRAN II : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 04 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI


TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Adirosali Sujasman	Sekretaris KPU Kab. Morowali	Pimpinan Redaksi
2.	Muhajir. M. Kaseh	Kasubag. Hukum dan SDM Set KPU Kab. Morowali	Pelaksana Redaksi
3.	Risky Ridjali	Staf Set KPU Kab. Morowali	Staf Redaksi
4.	Nofriansyah	Staf Set KPU Kab. Morowali	Staf Redaksi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Morowali  
Kasubag. Hukum dan SDM,  
  
Muhajir. M Kaseh

